

**NOMOR****2016**

PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

NOMOR TAHUN 2016

TENTANG

UNIT PELAKSANA TEKNIS PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN
DAN PERKOTAAN DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN
BANGUNAN PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

WALIKOTA SUKABUMI,

- Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut dari Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Walikota Sukabumi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang....

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);

6. Keputusan....

6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2016 Nomor 9);

Memperhatikan : Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2016 Nomor 48);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sukabumi.

2. Walikota

2. Walikota adalah Walikota Sukabumi.
3. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Sukabumi.
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Sukabumi.
5. Unit Pelaksana Teknis Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disebut UPT PBB dan BPHTB adalah Unit Pelaksana Teknis Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Sukabumi.
6. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disebut Kepala UPT PBB dan BPHTB adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Sukabumi.
7. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan peraturan Walikota ini dibentuk UPT PBB dan BPHTB pada Badan.

BAB III

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

UPT PBB dan BPHTB adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Badan di bidang pengelolaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 4

(1) Susunan organisasi UPT Pasar, terdiri atas:

- a. Kepala UPT;
- b. kepala subbagian tata usaha; dan
- c. kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan....

- (2) Bagan struktur organisasi UPT PBB dan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 5

- (1) UPT PBB dan BPHTB mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas teknis pada Badan di bidang pengelolaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT PBB dan BPHTB menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan tugas teknis pada Badan dalam perencanaan, penanganan, dan pengelolaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
 - b. penyelenggaraan kegiatan teknis administratif dan pelaksanaan pelayanan umum serta pengawasan bidang pengelolaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
 - c. pembinaan terhadap seluruh perangkat UPT PBB dan BPHTB; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV

BIDANG TUGAS UNSUR-UNSUR UPT PBB DAN BPHTB

Bagian Kesatu

Kepala UPT

Pasal 6

- (1) Kepala UPT PBB dan BPHTB mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. membantu Kepala Badan dalam pelaksanaan tugasnya di bidang pengelolaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
 - b. memimpin, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan UPT PBB dan BPHTB;
 - c. melaksanakan perumusan, penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan wajib pajak pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan serta pengelolaan konsultasi perpajakan;
 - d. melaksanakan pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak serta penilaian objek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan;
 - e. melaksanakan penetapan dan penerbitan prosedur hukum pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
 - f. melaksanakan pengelolaan, pelayanan, dan penagihan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;

g. menyiapkan....

- g. menyiapkan bahan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
 - h. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas UPT PBB dan BPHTB;
 - i. membina dan memotivasi seluruh pegawai di lingkungan UPT PBB dan BPHTB dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja;
 - j. mengadakan koorBadani dan konsultasi dengan dinas, instansi, atau lembaga lainnya dan pejabat pembuat akta tanah dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
 - k. membuat program kerja dalam rangka pelaksanaan tugasnya;
 - l. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Badan melalui sekretaris Badan di bidang pengelolaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
 - m. mempertanggungjawabkan tugas UPT PBB dan BPHTB secara administratif kepada Kepala Badan melalui sekretaris Badan;
 - n. mempertanggungjawabkan tugas UPT PBB dan BPHTB secara operasional kepada kepala bidang pada Badan sesuai bidang tugasnya; dan
 - o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT PBB dan BPHTB dibantu oleh:
- a. subbagian tata usaha; dan
 - b. kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian....

Bagian Kedua

Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Subbagian tata usaha dipimpin oleh seorang kepala subbagian, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT PBB dan BPHTB, dalam hal:
 - a. pelaksanaan pengelolaan pelayanan urusan umum, kepegawaian, dan keuangan;
 - b. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja UPT PBB dan BPHTB;
 - c. pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana di lingkungan UPT PBB dan BPHTB;
 - d. pemeliharaan kebersihan, keamanan, dan ketertiban di lingkungan UPT PBB dan BPHTB;
 - e. penyusunan bahan laporan kegiatan UPT PBB dan BPHTB; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala subbagian tata usaha dibantu oleh:
 - a. pengelola administrasi ketatausahaan dan pelayanan umum;
 - b. pengelola data, program, dan informasi;
 - c. pengelola penagihan dan pelaporan; dan
 - d. pengelola pengawasan dan konsultasi.

BAB V

ESELONERING

Pasal 8

Eselonering pada UPT PBB dan BPHTB adalah sebagai berikut:

- a. Kepala UPT adalah jabatan eselon IVa;
- b. kepala subbagian tata usaha adalah jabatan eselon IVb.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan UPT PBB dan BPHTB secara profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional, yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Setiap....

- (2) Setiap kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk di antara tenaga fungsional yang ada di lingkungan UPT PBB dan BPHTB.
- (3) Jumlah, jenis, dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

TATA KERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan pada UPT PBB dan BPHTB wajib menerapkan prinsip koorBadani, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan pada UPT PBB dan BPHTB wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Setiap...

- (3) Setiap pimpinan pada UPT PBB dan BPHTB wajib memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan pada UPT PBB dan BPHTB wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan dan menyiapkan laporan berkala setiap waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan pada UPT PBB dan BPHTB dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam pelaksanaan tugas Kepala UPT PBB dan BPHTB dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan, Kepala UPT PBB dan BPHTB wajib mengadakan rapat berkala.

Bagian Kedua

Hal Berhalangan

Pasal 12

- (1) Dalam hal Kepala UPT PBB dan BPHTB tidak berada di tempat, kepala sub bagian tata usaha mewakili Kepala UPT PBB dan BPHTB.
- (2) Dalam hal Kepala UPT PBB dan BPHTB berhalangan dalam menjalankan tugasnya, Walikota menunjuk kepala sub bagian tata usaha atau salah seorang pejabat struktural atau pelaksana di lingkungan Badan sebagai pelaksana harian untuk mewakili Kepala UPT PBB dan BPHTB.

BAB VIII....

BAB VIII

KEPEGAWAIAN

Pasal 13

- (1) Pejabat struktural di lingkungan UPT PBB dan BPHTB diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
- (2) Kepala UPT PBB dan BPHTB bertanggung jawab dalam hal perencanaan, pengolahan, dan pembinaan kepegawaian.
- (3) Setiap pimpinan pada UPT PBB dan BPHTB wajib membuat penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil dan daftar urut kepangkatan pegawai di lingkungan UPT PBB dan BPHTB setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala UPT PBB dan BPHTB menyiapkan penyusunan daftar pegawai yang akan dididik baik di dalam maupun di luar negeri untuk disampaikan kepada Walikota.
- (5) Ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 71 Tahun 2012 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 71) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15....

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 14 Desember 2016

WALIKOTA SUKABUMI,

Cap ttd

MOHAMAD MURAZ

Diundangkan di Sukabumi
pada tanggal 14 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

Cap ttd

M. N. HANAFIE ZAIN

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2016 NOMOR

